

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERPIDANA  
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

OLEH

**SERIAWATI ZAMASI  
NPM. 181803026**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERPIDANA  
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**SERIAWATI ZAMASI  
NPM. 181803026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara  
**Nama** : Seriawati Zamasi  
**NPM** : 181803026

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**Telah diuji pada Tanggal 14 Juli 2020**

---

---

**N a m a : Seriawati Zamasi**

**N P M : 181803026**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH**

**Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 14 Juli 2020

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
6000  
Rp. 6000  
Rp. 6000  
Rp. 6000

Seriawati Zamasi

## ABSTRAK

# PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERPIDANA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Seriawati Zamasi

NPM 181803026

Program : Magister Hukum

PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mendapat sanksi yang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*), PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 41 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan di Jajaran Pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Kepada 41 ASN yang telah di berhentikan tidak dengan Hormat tersebut telah ketahuan melakukan korupsi dan penyelewengan jabatan dan kasusnya telah mendapat kekuatan hukum tetap (*incracht*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Landasan Hukum yang digunakan oleh pemerintahan provinsi Sumatera utara dalam penegakan Hukum tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai negeri Sipil (ASN) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang kementerian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah (PP) 48 Tahun 2016 tentang Tata cara Sanksi Administratif kepada pejabat pemerintahan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Upaya pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diantaranya Peningkatan pengawasan baik internal maupun eksternal, pelayanan terpadu satu atap, pemberian reward berbasis kinerja, pemnfatan teknologi informasi, penyelenggaraan good govermance dan pemrosesan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang PNS melakukan tindak pidana korupsi karena faktor internal (dari dalam diri pribadi) dan faktor eksternal (dari luar diri pribadi atau lingkungan). Adanya celah pelanggaran hukum bagi PNS dalam aspek pengawasan, besaran gaji, kewenangan atau kekuasaan, dan ketidaktahuan.

**Kata kunci : Pemberhentian PNS, Korupsi PNS, Penyalahgunaan Jabatan**

## **ABSTRACT**

### **TERMINATION OF CRIMINAL CIVIL SERVANTS IN THE CASE OF CORRUPTION OF CRIMINAL ACTS IN THE NORTH SUMATERA PROVINCIAL GOVERNMENT**

Name : Seriawati Zamasi  
NPM : 181803026  
Program : Master of Law

*Civil servants who are proven to have committed criminal acts of corruption must receive strict sanctions by the Personnel Management Officer (PPK). If the case has permanent legal force (incracht), the PNS must be dismissed with no respect as a PNS. This is stated in Article 87 paragraph (4) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, as well as Article 250 letter b and Article 252 of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants, Regional Personnel Agencies (BKD) North Sumatra Province has done the Dismissal Dismissal of the 41 State Civil Apparatuses (ASN) in the North Sumatra Provincial Government. The 41 ASNs that had been terminated not with respect have been found to have committed corruption and misappropriation of their positions and their cases had been granted legal force (incracht). The results showed that the legal basis used by the North Sumatera provincial government in law enforcement for criminal acts of corruption and abuse of authority by Civil Servants (ASN) is Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, Law Number 43 of 1999 regarding Personnel, Law Number 39 Year 2008 About ministries, Law Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus, Law Number 23 Year 2014 Regarding Local Government, Law Number 30 Year 2014 Regarding Government Administration, Government Regulations ( PP) 44 of 2011 concerning the third amendment of PP No. 32 of 1979 concerning Dismissal of Civil Servants, Government Regulation (PP) 48 of 2016 concerning Procedures for Administrative Sanctions on Government Officials, Government Regulation (PP) Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants , Government Regulation (PP) Number 12 of 2017 concerning Coaching and Penga For the Implementation of Regional Government, Decision of the Constitutional Court Number 87 / PUU-XVI / 2018 Concerning Judicial Review of Law Number 5 Year 2014 Regarding State Civil Apparatus. Prevention and Law Enforcement Efforts Against Civil Servants in Corruption in the North Sumatra Provincial Government include increasing internal and external supervision, one-stop integrated services, performance-based rewards, information technology utilization, good governance and legal processing.*

*The factors that cause a civil servant to commit criminal acts of corruption due to internal factors (from within the personal) and external factors (from outside the personal or environmental). There are loopholes in violation of the law for civil servants in the aspects of supervision, salary amount, authority or power, and knowledge.*

**Keywords : Dismissal of PNS, Corruption of PNS, Abuse of Position**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu walau dengan segala keterbatasan – keterbatasan, namun menjadi cemeti dan pendorong untuk mencapai tujuan Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum memberikan hasil yang memuaskan. Pergantian peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk menghadapi kesulitan penanganan kejahatan korupsi, menunjukkan usaha pemerintah dalam meredam pengembangan potensi yang meninggi. Ini karena korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung dan mempunyai sasaran di bidang politik atau kenegaraan, ekonomi, hukum, keuangan dan sosial budaya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Tindak pidana korupsi ini akan menyebabkan dampak buruk yang meluas. Selain merugikan keuangan, dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat juga mempengaruhi akibat buruk lainnya. hal ini menarik minat untuk meneliti lebih jauh yang penulis tuangkan dalam Tesis yang berjudul **“Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng, M.Sc
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., Ms
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Dr.Muhammad Citra Ramadhan, S.H., MH



4. Dosen Pembimbing I penyusunan Tesis, Dr.Isnaini, S.H., M.Hum
5. Dosen Pembimbing II penyusunan Tesis Dr.Muhammad Citra Ramadhan,  
S.H., M.H

Secara khusus, teruntuk kedua orangtua penulis, Alm. Ayahanda Angerago Zamasi dan Alm. Ibunda Yudina Bate'e, Terimakasih telah membesarkan, mendidik, menyangi, dan selalu mendoakan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses.

Terimakasih tak lupa penulis ucapkan kepada suami tercinta Noferius Lombu, S.H., M.H , serta anak-anak tersayang Festin Lomboe, Alfred Lomboe, Roy Lomboe, Juan Lomboe, dan Argam Lomboe, atas kasih sayang, pengertian, dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2018, serta kepada seluruh staff/ pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, .....2020



Seriawati Zamasi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	9
1. Kerangka Teori .....	9
2. Kerangka Konsep .....	11
G. Metode Penelitian.....	18
1. Spesifik Penelitian .....	18
2. Metode Pendekatan.....	19
3. Lokasi Penelitian .....	19
4. Alat Pengumpulan Data .....	19
5. Prosedur Pengembalian Data.....	20
6. Analisis Data .....	21
H. Jadwal Penelitian.....	21
<b>BAB II ASPEK HUKUM KEJAHATAN KORUPSI</b> .....	<b>23</b>
A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	23
B. Pokok-Pokok Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang .....	27
C. Aspek Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi .....	34
D. Sanksi hukum Tindak Pidana korupsi Bagi Pegawai Negeri .....	42
<b>BAB III. PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAKU KORUPSI</b> .....	<b>54</b>
A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumut .....	54
B. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bagi PNS di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumut.....	58
C. Prosedur Pemberhentian PNS akibat Korupsi di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara.....	61
D. Upaya Pemerintah Provinsi Sumut dalam Melaksanakan Pemerintahan yang baik ( <i>Good Government</i> ).....	65
<b>BAB IV. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI</b> .....	<b>69</b>
A. Bentuk korupsi yang dilakukan PNS.....	69
B. Faktor Penyebab dalam Perspektif Teori.....	76
C. Faktor Internal.....	78
D. Faktor Eksternal .....	82
E. Dampak akibat Korupsi .....	91
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96

v



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepastakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.<sup>1</sup>

Salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar*) yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana ialah kejahatan korupsi (*corruptie*). Korupsi sebagai suatu perbuatan curang (*tig bedorven*) dan tidak jujur (*oneerlijk*) dengan pola perbuatan yang demikian itu paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di lapisan masyarakat. Korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.<sup>2</sup>

PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mendapat sanksi yang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*), PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

---

<sup>1</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. .63.

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, *Potensial Kejahatan Korupsi diIndonesia*, Jakarta,; Bina Aksara, tahun 2013, hlm. 11.

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan masih terdapat 1.124 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus korupsi tetapi belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), per 26 April 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 143 ASN di tingkat provinsi, dan 981 ASN lainnya di tingkat kabupaten/kota. Sementara, sebanyak 1.372 ASN sudah dipecat dengan tidak hormat, yang terdiri dari 241 ASN di tingkat provinsi, dan 1.131 ASN di tingkat kabupaten/kota. Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 mempertegas bahwa ASN yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus diberhentikan.<sup>3</sup>

Sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 41 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan di Jajaran Pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Kepada 41 ASN yang telah di pemberhentian tidak dengan Hormat tersebut telah ketahuan melakukan korupsi dan penyelewengan jabatan dan kasusnya telah mendapat kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Timbulnya kejahatan sejenis seperti ini menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan

<sup>3</sup> Pasca-putusan MK soal Pemecatan PNS Koruptor. <https://nasional.kompas.com>. Diakses Tanggal 20 Januari 2020

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara, tanggal 4 Februari 2020

kejahatan.<sup>5</sup> Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.<sup>6</sup>

Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam-macam seperti penambahan anggaran untuk keperluan untuk pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ataupun penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan Negara.<sup>8</sup>

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum memberikan hasil yang memuaskan. Pergantian peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk menghadapi kesulitan penanganan kejahatan korupsi, menunjukkan usaha pemerintah dalam meredam pengembangan potensi yang

<sup>5</sup> J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Alumni, tahun 2017, hlm.68-69

<sup>6</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju*, Bandung, tahun 2014, hlm.75.

<sup>8</sup> Pasal 3 UU No.3 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

meninggi. Ini karena korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung dan mempunyai sasaran di bidang politik atau kenegaraan, ekonomi, hukum, keuangan dan sosial budaya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum.

Tindak pidana korupsi (tipikor) dipandang sebagai *extra ordinary crime*, karena prakteknya yang semakin luas dan sistematis, selain itu wilayah cakupannya juga sangat luas. Bahkan tipikor telah melewati batas-batas dari wilayah negara, sehingga merupakan kejahatan transnasional. Sebagai *extra ordinary crime*, maka dibutuhkan instrument hukum khusus yang mengatur secara khusus tentang masalah korupsi. Pengaturan secara khusus ini diperlukan karena pengaturan sebelumnya yang terdapat dalam KUHP dipandang sudah tidak memadai untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyiratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memegang suatu jabatan atau kedudukan. Kemudian jabatan atau kedudukan tersebut secara otomatis mempunyai wewenang. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi ini akan menyebabkan dampak buruk yang meluas. Selain merugikan keuangan, dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat juga mempengaruhi akibat buruk lainnya, antara lain:<sup>10</sup>

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat diakibatkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah sehingga mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan terganggunya stabilitas keamanan negara.
3. Menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah sehingga menyebabkan stabilitas perekonomian terganggu.
4. Perusakan mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala tugasnya serta hanya melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain.

---

<sup>9</sup> E. Setiadi, *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2010, hlm.4.

<sup>10</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm.19.



5. Hukum tidak lagi dihormati diakibatkan karena bobroknnya para penegak hukum yang melakukan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Masyarakat yang baik dimasa akan datang tergantung dari pemimpin yang baik dan jujur. Pemimpin yang baik dan jujur dapat menunjang masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh karena itu permasalahan perilaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan harus mendapat perhatian demi terbentuknya masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menarik minat peneliti untuk memperdalam permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam judul *“Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”*

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apa Faktor Penyebab Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Melakukan Tindak Pidana Korupsi?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Memahami Pengaturan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk Memahami Faktor Penyebab Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Melakukan Tindak Pidana Korupsi

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - Penelitian ini akan menambah wawasan ilmu hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (ASN)
  - Penelitian ini bisa dijadikan bahan perbandingan dan rujukan dalam pengkajian mengenai tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (ASN)
2. Kegunaan Praktis
  - Penelitian ini dapat menambah masukan dan wacana kepada Pemerintah Daerah tentang upaya penegakan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pegawai negeri Sipil

- Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil (ASN) tentang dampak buruk dan akibat hukum dari perbuatan korupsi dan penyalagunaan kewenangan
- Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk turut serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penyalagunaan wewenang

### E. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang di ketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah **“Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara”**. Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat.

Penelitian Terdahulu

Wirza Fahmi	Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan	Universitas Syiah Kuala	1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ? 2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap PNS yang tidak diberhentikan karena melakukan tindak pidana
----------------	--	-------------------------	---

			kejahatan jabatan ?
Fitri Rahmadhani Muvariz	Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia	Universitas Katolik Pahrayangan (UNPAR)	1. Bagaimanakah Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara? 2. Apakah Faktor Penghambat Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara ? 3. Bagaimana Perlindungan HAM Bagi ASN Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat ?

## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis

yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>11</sup>

Menurut Teori Anatomie oleh Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma.<sup>12</sup> Sehingga menimbulkan penyelewengan kekuasaan yang tidak terbatas. Adapun yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi ada 4 (empat), menurut Gone Theory antara lain:<sup>13</sup>

1. Kesorakahan (*Greeds*)

Kesorakahan sini adalah perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang

2. Kesempatan (*oppuurtunity*)

Tentu saja dalam hal ini sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat korupsi. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak bisa berbuat korupsi.

3. Kebutuhan (*Needs*)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang wajar.

4. Pengungkapan (*exposures*)

Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2014, hlm.73.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Repika Aditama, 2010, hlm.23-49.

<sup>13</sup> <http://www.academia.edu/7174050/faktor-faktor> Penyebab Tindak Korupsi, diakses melalui internet pada tanggal 10 Februari 2020

Menurut teori yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Khaldun menyatakan bahwa penyebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konsep

### a. Tinjauan Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pengertian pegawai Negeri yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- b. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan

<sup>14</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Pena Multi Media, tahun 2010, hlm.4

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan, tahun 1990, hlm. 514.

<sup>16</sup> Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung, tahun 2016, hlm.147.

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari rumusan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat disebut Pegawai Negeri, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya.
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan pengertian Pegawai Negeri ini berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan Kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika diberikan suatu definisi yang lain.

#### b. Tinjauan Tentang Terpidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah

seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Jadi apabila dalam proses peradilan hakim menemukan bukti-bukti yang kuat yang menyatakan si terdakwa memang bersalah, setelah hakim mengetok palunya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*), maka saat itu pun si terdakwa berubah statusnya menjadi terpidana. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah Menurut Simorangkir Pengertian Terpidana adalah seorang yang dipidana dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah atau sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Simorangkir Pengertian Terhukum adalah seorang terdakwa terhadap siapa yang oleh pengadilan sudah atau telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan karena dia dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut.

### c. Tinjauan Tentang Tindak Pidana



Menurut TB. Irman S, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup> Lebih lanjut, Irman menyebutkan bahwa di dalam rumusan tindak pidana (delik) terdapat perbedaan, yaitu rumusan yang menyebutkan perbuatan manusia (delik formal) dan rumusan yang menyebutkan akibat perbuatan manusia (delik materil).

- a. Rumusan delik formal, menekankan pada perbuatannya, terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana.
- b. Rumusan delik materil yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat perbuatan tertentu.

Pada rumusan delik materil berbicara tentang akibat, pada rumusan delik formal suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.<sup>18</sup> Beberapa ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, diantaranya :

J.E. Jonkers dalam Adam Chazawi merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

Wirjono Prodjodikro dalam Adam Chazawi menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya apat dikenakan hukuman pidana.<sup>20</sup> H.J van

<sup>17</sup> TB. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Loundring)*. Bandung: MQS Publishing dan Ayyccs group. 2016, hlm Hal 37.

<sup>18</sup> J.E Sahetapi. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2015. hlm 31

<sup>19</sup> Adam Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidananaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012. hlm 74

Schavendijk Adam Chazawi merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipermasalahkan.<sup>21</sup> Simons dalam Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>22</sup>

Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, lebih lanjut menyatakan perbuatan pidanan adalah perbuatan yang melawan hukum dalam arti yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan tatanan pergaulan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Menurutnya perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan strafbaar feit, yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) belumlah cukup untuk menajtuhkan pidana. Disamping itu harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab (*Strafbaarheid van de dader*). Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.<sup>24</sup>

#### d. Tinjauan Tentang Korupsi

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 74

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 75

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami dasar-dasar hukum pidanan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010. hlm 15

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. hlm 154

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 155

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.<sup>25</sup>

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*". Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* atau *corrumpere*. Inggris "*corruption*", "*corrupt*": Perancis *,corruption* dan Belanda *Corruptie* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan. Ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral kesucian<sup>26</sup> Secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan semula baik sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaannya dan wewenang jabatan, menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud.<sup>27</sup>

Korupsi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan praktek untuk kepentingan personal atau untuk kepentingan individual atau kelompok, orang korupsi terjadi ketika seorang pegawai publik menerima, memohon atau memeras suatu bayaran atau agen-agen swasta menawarkan suatu bayaran untuk

<sup>25</sup> Ridwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2015, .hlm. 277

<sup>26</sup> Djoko Prakoso dan Ati Suryani. *Upetisme ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971*. Jakarta: Bina Aksara, 2011 hlm 8.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 9

mengalahkan hukum bagi keuntungan kompetitif dan personal mereka.<sup>28</sup> Menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan

---

<sup>28</sup> Muhammad Daud. *Bunga Rampai hukum pidana dan kriminologi*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2014, hlm 149

tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah proses ilmiah yang selalu ada dalam kehidupan intelektual manusia berdasarkan sifat ingin tahu yang ada dalam hidup ilmuwan.<sup>29</sup> Dengan demikian metode penelitian adalah cara atau jalan ilmiah dan sistematis yang dilakukan untuk mengetahui dan menyelidiki suatu fenomena terkait penelitian yang dilakukan.

### 1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat empiris normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji beberapa sumber hukum tentang Tindak Pidana Korupsi, Tipe penelitian yang digunakan komparatif, suatu penelitian yang berupaya untuk membandingkan suatu system hukum dengan implementasinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono<sup>30</sup> metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara

<sup>29</sup> Burhan Bungin, , *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: PT Gramedi Puataka, 2011, hlm' 295

<sup>30</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta.:RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 13

random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono<sup>31</sup> adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji tentang peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini dipilih lokasi penelitian di Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai barometer Dinas di Propinsi Sumatera Utara, dimana BKD Propinsi Sumatera utara adalah ujung tombak penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara.

## **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

### **a. Studi Dokumen**

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 15

Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku hasil penelitian, jurnal dan buletin serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara langsung

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, alam proses hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi atas informasi.<sup>32</sup> Narasumber yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan yang diteliti seperti Sekretaris daerah Pemerintahan provinsi Sumatera Utara, badan kepegawaian daerah Pemerintahan provinsi Sumatera Utara, dan Biro hukum Pemerintahan provinsi Sumatera Utara, dan Pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk menghimpun data sekunder dan bahan hukum tertier dari peraturan-peraturan hukum primer, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, KUHPidana

<sup>32</sup> Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015. Hal. 280.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian dibidang hukum, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana korupsi
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh langsung dari para responden dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidang penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Kegiatan analisis data dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada baik berupa data primer, sekunder maupun tertier. Sehingga dapat menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

### H. Jadwal penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan															
		Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	ACC Judul		■														
3	Seminar Kolokium			■													



4	Penelitian					
5	Bimbingan dan Revisi					
6	Pengajuan Ujian					
7	Ujian Tertutup					
8	Penjilidan					



## BAB II

### ASPEK HUKUM KEJAHATAN KORUPSI

#### A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan. dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.<sup>33</sup>

Menurut Andi Hamzah<sup>34</sup>, sejarah per Undang-Undang Pidana Korupsi di Indonesia di bagi atas :

- a. Delik-delik korupsi dalam KUHP
- b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang (Angkatan Darat dan Angkatan Laut)
- c. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi *Op. cit.* hlm 2

<sup>34</sup> Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011. hlm 31

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Lilik Mulyadi<sup>35</sup> secara kronologis disebutkan ada sedikitnya 6 (enam) fase peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi. Pada KUHP, tindak pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi tersebut terdapat dalam Bab XXVIII KUHP, yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415). membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416). menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419 dan 420). Serta menguntungkan sendiri, atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425 dan 435).
2. Fase Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang. Dalam fase ini dikenal adanya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu:
  - a. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
  - b. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan terhadap Harta Benda
  - c. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi. *Loc. Op. Cit.* hlm 2

3. Fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Pada Keputusan Presiden ini melahirkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda. Adapun sebagai latar belakang dikeluarkan peraturan ini disebabkan begitu merajalelanya perbuatan-perbuatan korupsi Pada saat tersebut sehingga diharapkan dalam waktu sesingkat mungkin perbuatan korupsi dapat diberantas.
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana Korupsi. Pada fase ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 (LNRI 1960-60: TLNRI 2011) sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Anti Korupsi.
5. Fase Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNI.RI 2968) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdiri dari 7 Bab dan 37 Pasal disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Adapun dasar pertimbangan/ konsideran dicabutnya Undang-Undang Nomor 24 Prp

1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi. Untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.

6. Fase Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (L.NRI 1999-40; LNRI 387) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada hakikatnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disahkan, diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999. merupakan hukum Positif Indonesia (*Ius Constitutum / Ius Operatum*) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun latar belakang pertimbangan pembentuk undang-undang ini didasarkan konsiderans butir c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diharapkan undang-undang ini lebih efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Nopember 2001. Alasan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Untuk lebih menjamin kepastian hukum

- b. Menghindari keragaman penafsiran hukum
- c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomii masyarakat.

Serta Perlakuan secara adil di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3).

telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002. Dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, diharapkan dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>36</sup>

## **B. Pokok - Pokok Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:, terdapat hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi, dalam arti bahwa persidangannya harus didahulukan dari perkara lainnya. Sedangkan hukum acara yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara delik korupsi ialah hukum acara yang berlaku bagi perkara pidana, yakni Undang-Undang

<sup>36</sup>R. Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm. 5

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>37</sup>

Sebagai bagian hukum pidana khusus (*Ius Singulare, Ius Speciale/Bijzonder Strafrecht*), maka tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan acara pada umumnya.<sup>38</sup> Konkretnya adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dipersidangan dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak azasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa untuk menyelamatkan hak azasi dari bahaya yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi.

Adapun ketentuan-ketentuan khusus (*Lex Specialist*) yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:tentang Tindak pidana korupsi<sup>39</sup> adalah :

1. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25)
2. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. ( Pasal 27)

<sup>37</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999 )* Bandung, Mandar Madju, 1999, hlm. 87.

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2010, hlm. 76

<sup>39</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Op. cit.* hlm 29

3. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. (Pasal 28)
4. Penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran. (Pasal 29)
5. Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. (Pasal 31)



6. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. (Pasal 32)
7. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. (Pasal 34)
8. Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. (Pasal 36)
9. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam hal terdakwa tidak dapat

membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. (Pasal 37)

10. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (Pasal 38)

11. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. (Pasal 39)

Didalam perumusan-perumusan tindak pidana korupsi baik dalam Undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru merupakan unsur yang khusus adalah perbuatan “memperkaya diri sendiri secara melawan hukum,” yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Perbuatan memperkaya diri sendiri diartikan berbuat apa saja seperti mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan harta semula sehingga karena perbuatannya si pelaku bertambah kekayaannya dan perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.

Jika memperhatikan dan mengkaji sebagai definisi atau pengertian dari korupsi maka menurut Soewartojo Junaidi dapat dikemukakan beberapa unsur dari tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:<sup>40</sup>

- a. Korupsi sebagai gejala sosial dan politik.
- b. Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik pejabat atau pegawai pemerintah, pengusaha maupun dokter.
- c. Tindakan atau perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku atau diterima secara umum atau masyarakat/Negara.
- d. Bahwa perbuatan pelanggaran norma tersebut dilakukan dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan

<sup>40</sup> Soewartojo Junaidi. *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Jakarta; Restu Agung. 2015. hlm. 13

juga kesempatan, yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

- e. Tujuan tindakan atau perbuatan itu adalah untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/golongannya, baik untuk saat bersamaan maupun dimasa yang akan datang.
- f. Perolehan keuntungan dimaksud angka lima dapat berwujud uang harta kekayaan, fasilitas atau pengaruh.
- g. Sebagai akibat tindakan atau perbuatan korupsi atau kerugian keuangan/kekayaan Negara dan/atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h. Dan unsur-unsur lainnya yang mungkin biasa ditambahkan secara kelengkapan, misalnya tentang pencampuran kepentingan keuangan pribadi dengan keuangan dinas atau jabatan.

Disamping itu berbicara unsur tindak pidana maka berkaitan pula dengan unsur-unsur yang mutlak yang ada pada setiap tindakan korupsi dan unsur-unsur pelengkap yang bersifat mendukung unsur pokoknya, adapun unsur-unsur yang mutlak atau pokok itu berupa :

- a. Adanya pelaku atau pelaku-pelaku korupsi.
- b. Adanya tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku yang dalam hal ini dapat membentuk moral (aspek agama, etika) aspek profesi, maupun peraturan perundangundangan (aspek hukum).
- c. Adanya unsur yang merugikan keuangan/kekayaan Negara atau masyarakat, langsung atau tidak langsung yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

- d. Adanya unsur atau tujuan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi/ keluarga/ kelompok/ golongan, yang berarti mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam masyarakat dengan mementingkan diri pribadi/golongan dan tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri, sehingga kepentingan lahir dan batin atau antara jasmani dan rohaninya tidak seimbang, serasi dan selaras yang dalam hal ini meletakkan nafsu serakah keduniawian terlalu berlebihan.

Berdasarkan unsur-unsur mutlak atau pokok yang ada pada setiap tindakan korupsi, maka korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan/atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku dengan mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/ keluarga/ kelompok/golongannya dan tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa merugikan keuangan/kekayaan Negara dan/atau kepentingan masyarakat atau Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **C. Aspek Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi**

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa

unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:<sup>41</sup>

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku
- c. Harus ada kerugian

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam suatu perkara, misalnya faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil.

- a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan

---

<sup>41</sup> Theodorus M. Tuanakotta. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2017. hlm 73.

pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.<sup>42</sup>

Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis Menurut D.Schaffmeister, et.al., pengertian melawan hukum itu ada 4 kelompok yaitu:<sup>43</sup>

1. Sifat melawan hukum secara umum

Semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, jadi tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Contoh: pembunuhan

2. Sifat melawan hukum secara khusus

Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” dengan sendirinya “melawan hukum” harus dicantumkan

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah.. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Hlm. 31-32.

<sup>43</sup> D. Schaffmeister, et.al.,. *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy. *Op. Cit*, hlm. 39.

di dalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan putusan bebas.

3. Sifat melawan hukum secara materiil

Bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Sifat melawan hukum secara formil

Seluruh bagian inti delik apabila sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Menurut Moeljatno ada perbedaan antara pandangan yang formal dengan pandangan yang materiil, maka perbedaannya yaitu:<sup>44</sup>

- a. Mengakui adanya pengecualiaan / penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualiaan yang tersebut dalam undang-undang saja, misalnya Pasal 44 KUHP, mengenai kurang sempurnanya akal seseorang atau karena sakit berubah akal, Pasal 48 KUHP, mengenai *over macht*, 49 KUHP, mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*); dan
- b. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

<sup>44</sup>Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 134.



Menurut Bambang Poernomo,<sup>45</sup> sifat melawan hukumnya suatu perbuatan terdapat dua ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formal atau *formele wederrechtelijkheidsbegrip* dan sifat melawan hukum yang materiil atau *materieele wederrechtelijkheidsbegrip*. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiaannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan, maupun hukum di luar peraturan perundang-undangan.

Timbul dalam perkembangannya adalah pandangan “*materieele wederrechtelijkheid*” secara negatif yang diartikan orang berbuat tidak melawan hukum apabila orang dengan daya upaya betul-betul untuk tujuan yang berguna atau *het juistemiddel tot het juiste doel bezigde*, yang diajukan oleh A. Grafzu Dohna dalam karangannya tentang “*Die Rechtswidrigheit als allgemeingultiges Markmal im Tatbestande starfbarer handlungen*”.<sup>46</sup>

Dihadapkan pada keberadaan asas legalitas, maka sesungguhnya hanya secara melawan hukum dalam pengertian formil yang dapat diterima. Sifat melawan hukum dengan demikian dalam pengertian materiil bertentangan dengan asas legalitas. Penerapan fungsi negatif sifat melawan hukum materiil sesungguhnya juga tidak sejalan

<sup>45</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 115

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 116.

dengan asas legalitas yang tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Penerimaannya semata-mata didasarkan oleh doktrin dan kemudian diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil masih belum sepenuhnya dapat diterima dalam penegakan hukum di Indonesia. Pikiran-pikiran kearah penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil telah muncul, namun tampaknya masih banyak penolakan, termasuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam Konteks UU Tindak Pidana Korupsi. Dasar pikiran perlunya penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil di antaranya munculnya multipologi korupsi.<sup>47</sup>

Perkembangan multipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif, tercela, dan merugikan masyarakat dalam skala yang sangat besar, seringkali kejahatan itu tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi pidananya, dengan demikian, pelaku dapat bertindak secara bebas, dengan berlindung di balik asas legalitas. Mengenai pengertian sifat melawan hukum materiil, seperti telah disinggung pada bagian awal, dibedakan dalam fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi hal tersebut sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum.<sup>48</sup>

Pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-

---

<sup>47</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op. Cit.*, hal. 61.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

ukuran lain yang terjadi di luar undang-undang. Dengan demikian berarti diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

Berbagai jenis tindak pidana korupsi seperti diuraikan di atas tidak seluruhnya mengandung rumusan “secara melawan hukum”. Hal ini sebenarnya juga terjadi dalam perumusan tindak pidana pada KUHP. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi<sup>49</sup> menegaskan dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang, ternyata bersifat melawan hukum dari suatu tindakan tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Timbul persoalan, apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang unsur dari suatu delik apabila dengan tegas dirumuskan dalam delik, selanjutnya dinyatakan bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang suatu tindakan bersifat melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan ataupun tidak merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum. Rumusan secara melawan hukum”, maka dalam kaitan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya terdapat pada dua ketentuan, yaitu : Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara*

<sup>49</sup> J.C.T Simorangkir. *Op., Cit.*, hlm 13.

*paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”*

Leden Marpaung menyatakan bahwa pendapat para pakar mengenai secara melawan hukum sebagai unsur delik atau bukan, tidak ada kata sepakat atau tidak tidak bulat, sebagian berpendapat, apabila pada rumusan suatu delik dimuat unsur secara melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan, dan sebaliknya apabila tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal ini merupakan pendapat yang menganut paham formal. Berbeda dengan yang menganut paham materiil, yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan, unsur melawan hukum perlu dibuktikan.<sup>50</sup>

Semua rumusan tindak pidana korupsi mengandung sifat melawan hukum, di satu sisi dirumuskan secara eksplisit, sehingga merupakan unsur yang harus dibuktikan dan di sisi lain, tidak dirumuskan, tetapi implisit terkandung dalam istilah-istilah lain yang dipergunakan, sehingga bukan unsur tindak pidana korupsi dan karenanya tidak perlu dibuktikan. Sejalan dengan pendapat Schaffmesiter, dkk menyatakan bahwa untuk

<sup>50</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 46.

menghindari salah faham : tidak dikatakan bahwa untuk dapat dipidana cukup hanya sifat melawan hukum faset yang dipenuhi, tetapi : dalam rumusan-rumusan delik mana ada istilah “dengan sifat melawan hukum”, hanya sifat melawan hukum fasetlah yang perlu dibuktikan. Sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis untuk dapat dipidana tidak perlu dibuktikan, tetapi perlu direalisasikan. Ini berarti bahwa juga dalam istilah sifat melawan hukum terdapat dalam rumusan delik, dapat diajukan adanya alasan pembenar.

Pembedaan antara sifat melawan hukum secara umum dan khusus, secara formal dan materiil, maka dapat dikatakan bahwa kategori sifat melawan hukum yang dipakai oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo , yaitu sifat melawan hukum khusus dan dalam pengertian materiil. Maksud melawan hukum secara khusus, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti atau *bestanddeel* tindak pidana. Dengan sendirinya “melawan hukum” tersebut harus tercantum di dalam surat dakwaan, sehingga harus dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas.

#### **D. Sanksi hukum Tindak Pidana korupsi Bagi Pegawai Negeri**

Tindak pidana korupsi telah menjadi isu yang meresahkan bagi masyarakat karena mencederai nilai-nilai keadilan. Korupsi di Indonesia merusak sendi-sendi perekonomian nasional, masyarakat, dan merubah sendi-sendi moral dan etika prinsip pemerintahan yang baik.<sup>51</sup> Praktik korupsi telah menyebar di berbagai lembaga Negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif di pusat maupun di daerah. Kecenderungan terjadi pergeseran dominasi pelaku korupsi dari eksekutif ke

<sup>51</sup> Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 1, April 2015, hlm. 31.

lembaga legislatif dari pusat dan daerah.<sup>52</sup> Opini pada saat ini yang berkembang adalah hukuman pelaku tindak pidana korupsi tidak sebanding dengan nilai korupsi atau kerugian yang diakibatkannya. Penetapan pidana yang ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi menjadi salah satu motivasi seseorang melakukan tindak pidana itu. Hukuman pembedaan pada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mencapai pada taraf maksimal, padahal akibat yang ditimbulkannya baik langsung maupun tidak langsung sudah sangat meresahkan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pejabat Negara, pegawai negeri, dan elit politik. Tindak pidana korupsi telah menjadi kultur yang melekat pada masing-masing birokrasi ataupun instansi pemerintah. Hukuman pidana tidak menimbulkan efek jera. Di beberapa daerah juga terjadi peningkatan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS). Pegawai Negeri adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tanggung jawab dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup> Pegawai negeri memiliki pola pikir profesi yang membedakannya dengan pola pikir profesi lain seperti profesi politisi, pedagang, pengusaha, petani, dan sebagainya. Perbedaan karakteristik profesi maka pola pikir pegawai negeri juga berbeda. Salah satu ciri khas yang membedakannya adalah tugas dan karakteristik pelayanan publik.<sup>53</sup>

Dalam menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dibuat suatu ketentuan tentang disiplin PNS

<sup>52</sup> T. Gayus Lumbuun, *Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2 Juni 2011, hlm. 174.

<sup>53</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 dan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tahun 1980 dan Nomor 21 Tahun 2010. Ketentuan ini membahas tentang kewajiban yang harus dilakukan PNS dan larangan serta jenis-jenis hukumannya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian memberikan pengaturan secara rinci tentang jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak seorang PNS. Dalam ketentuan ini juga mengatur bahwa pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.<sup>54</sup>

Tingkat hukuman disiplin PNS terdiri atas hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Seorang PNS dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana apabila perbuatan pegawai negeri sipil tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam ketentuan pidana. PNS sangat rawan dalam melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda karena tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Penyalahgunaan kewenangan yang berorientasi kepada tindak pidana korupsi sering terjadi, sehingga tidak jarang pegawai negeri

---

<sup>54</sup> Pasal 23 Ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

sipil yang dituntut pertanggungjawabannya atas dasar perbuatan melawan hukum itu.

Aturan pokok yang mengatur mengenai PNS yang terkena ancaman pidana, yaitu:

- Pasal 23 Ayat (3)

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun

- Pasal 23 ayat (4)

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih ayat (5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

- Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.



Sesuai aturan tersebut diketahui beberapa unsur-unsur penting dalam pengaturan PNS yang terkena masalah hukum, yaitu:

- a. Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
- b. Dihukum penjara;
- c. Putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tindak pidana kejahatan;
- e. Ancaman hukuman kurang atau lebih dari 4 (empat) tahun;
- f. Penahanan;
- g. Pemberhentian sementara.

Juga terdapat peraturan turunan dari Undang-Undang Pokok tersebut yang berupa Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 6 setiap PNS dilarang : Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Pasal 13 Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

Ayat 6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau oranglain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara.

2. PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua jo PP 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

Pasal 8. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

- a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ;
- b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Pasal 9. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena :

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau;
- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 10. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau

terlibat gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Selain undang-undang kepegawaian yang mengatur sanksi bagi pegawai negeri yang melakukan tindakan melanggar hukum, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (1) ( Pasal ini berlaku juga bagi PNS )

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

2. Pasal 3 ( Pasal ini berlaku juga bagi PNS )

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

3. Pasal 5 ayat (2)

*“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”*

4. Pasal 6 ayat (2)

*“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*

#### 5. Pasal 7

*“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).”*

#### 6. Pasal 8

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”*

#### 7. Pasal 9

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara*

*waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”*

#### 8. Pasal 10

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:*

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau*
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”*

#### 9. Pasal 11

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.*

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum

*tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang*

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau*
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.*

10. Pasal 12 B ayat (2)

*“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

11. Pasal 15 (Pasal ini berlaku juga bagi PNS)

*“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”*

## 12. Pasal 21 (Pasal ini berlaku juga bagi PNS)

*“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”*

## 13. Pasal 22 (Pasal ini berlaku juga bagi PNS)

*“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”*

## 14. Pasal 23 (Pasal ini berlaku juga bagi PNS)

*“Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”*



### BAB III

## PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PELAKU KORUPSI

### A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Jajaran Pemerintah Provinsi Sumut

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah), legislatif, serta yudikatif. Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikad pemberantasan korupsi terdorong ke seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi.

Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. Dokumen yang dimaklumkan sebagai acuan bagi para pihak di pemerintahan Pusat dan Daerah dalam memberantas korupsi ini menekankan pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan, selain juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan *monitoring* (pemantauan) dan evaluasi.

Upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara

negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum. Hal ini karena praktek korupsi bukan merupakan monopoli perilaku dari pegawai atau pejabat pemerintah saja, tetapi merupakan justru perilaku kolektif yang melibatkan hampir semua unsur dalam masyarakat. Sederhananya, supply tidak akan terjadi kalau tidak ada demand. Praktek korupsi hanya mungkin terjadi apabila sistem formal memberi celah/peluang ke arah sana, selain didukung oleh perilaku stakeholder dan shareholder yang komplementer.<sup>55</sup>

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara konsisten melakukan berbagai perubahan dalam sistem manajemen pemerintahan, antara lain adalah:<sup>56</sup> Melakukan pembinaan agama, moral, dan etika, antara lain melalui penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum di lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah. Selain itu perlu diperluas agenda reformasi birokrasi hingga ke tingkat daerah, supaya praktik-praktik korupsi dapat ditekan.

1. Menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komitmen dari PPK pusat/daerah dalam menciptakan birokrasi dan aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu, sesuatu yang upaya perbaikan pelayanan umum yang bebas dari korupsi.
4. Pemberian reward berbasis kinerja, Peluang untuk melakukan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat terbuka karena begitu banyaknya

<sup>55</sup> Yogi Suwarno, dkk. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. <http://www.stialan.ac.id/> akses tanggal 10 Februari 2020.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Sekda propinsi Sumatera Utara R Sabrina tanggal 3 Mei 2020

sumber-sumber pendapatan yang pertanggungjawabannya kurang jelas. Ada berbagai bentuk honor tambahan yang tidak selalu terkait dengan peningkatan efektivitas pemerintahan atau efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, titik krusial ini dibenahi. Maka semua bentuk honorarium dipotong, atau kemudian diperhitungkan secara transparan. Dengan adanya transparansi dalam pemberian penghargaan berupa gaji dan tambahan honorarium, rasa keadilan diantara para pejabat dan staff meningkat secara signifikan. Prinsip bahwa yang bekerja keras akan mendapat insentif lebih tinggi menjadi lebih mudah ditegakkan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi, secara umum, yang dimaksud dengan *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata- pemerintahan (governance) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif, dan produktif. Aplikasi e-gov memang sangat menunjang untuk melakukan pengolahan data, terutama data yang bersifat iteratif, rutin dan dapat diotomasi dengan menggunakan perangkat komputer. Dalam interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai pengguna layanan, teknologi informasi juga akan membantu mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi untuk mekanisme pelayanan publik sehari-hari. Tentu saja, peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru dari interaksi tersebut, misalnya dalam pelayanan perpajakan, akan sangat terbantu dengan digunakannya teknologi informasi. Yang tidak kalah penting ialah bahwa e-gov secara keseluruhan akan dapat

meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan serta menciptakan lingkungan tata-pemerintahan baru yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari kecenderungan perubahan global.

6. Penyelenggaraan *Good Governance*, penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi & Efektivitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan Kedepan, Partisipasi dan Penegakan Hukum. Sepuluh prinsip ini harus di implementasikan dalam menjalankan roda pemerintahan maupun organisasi. Dalam pelaksanaan operasional, ini sangat penting diperhatikan. Belum cukup sampai implementasi, tetapi harus diaplikasikan serta dibuat sistem pengendalian dari semua alur kerja sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dibuat.
7. Monitoring dan Evaluasi, monitoring dan evaluasi semua pelaksanaan penerapan *good governance* dilakukan secara berkala dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat, dari hasil evaluasi dan monitoring dapat dirumuskan sistem dan mekanisme untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang terjadi
8. Pelibatan masyarakat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan, pengawasan terhadap perilaku korup jajaran PNS Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, seperti LSM, Organisasi kepemudaan, Organisasi keagamaan dll.

## **B. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bagi PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumut**

Perbuatan pegawai negeri dalam lingkup tugasnya dapat dibedakan atas tindakan perseorangan atau tindakan badan hukum (institusi kepegawaiannya). Dalam lingkup tugas tersebut, seorang pegawai negeri sipil tidak dibenarkan berbuat yang sewenang-wenang. Dalam menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dibuat suatu ketentuan tentang disiplin PNS berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 dan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 Tahun 1980 dan Nomor 21 Tahun 2010. Ketentuan ini membahas tentang kewajiban yang harus dilakukan PNS dan larangan serta jenis-jenis hukumannya.

Dalam melakukan pekerjaannya, PNS dipengaruhi oleh 2 (dua) pola pikir yang saling bertolak belakang. Pertama, pola pikir positif (pola pikir yang berkembang). Pola pikir positif PNS tercermin dalam berbagai prestasi yang telah dicapai oleh pegawai negeri selama ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing maupun dalam bentuk acuan norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan yang berlaku tersebut diarahkan oleh PNS dalam bentuk menjaga sikap dan perilakunya. Kedua, pola pikir negatif (pola pikir tetap). Pada diri PNS telah ditemukan adanya pola pikir negatif (pola pikir tetap) yang tercermin dalam bentuk 24 (dua puluh empat) hambatan atau permasalahan perilaku budaya kerja aparatur pemerintahan, yaitu:

1. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah.

2. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan,
4. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan,
5. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini belum seimbang.
6. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur.
7. Pejabat yang korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) akan menyebabkan KKN meluas pada pegawai lain, dunia usaha, dan masyarakat.
8. Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya.
9. Banyak aparatur yang integritas, loyalitas, dan profesionalitasnya rendah.
10. Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya.
11. Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan; kepekaan terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah.
12. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi.
13. Budaya suap bukan hal yang rahasia, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam berkerja.
14. Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan.

15. Masing-masing berkerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk berkerjasama dengan unit lain.
16. Sifat individualisme lebih menonjol dibandingkan kebersamaan.
17. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan.
18. Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparatur pemerintahan.
19. Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai.
20. Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan.
21. Sistem seleksi (rekrutmen) yang masih kurang transparan.
22. Tidak berani tegas karena khawatir mendapat reaksi yang negatif.
23. Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan.<sup>57</sup>

Pemerintah Provinsi Sumatera utara sangat konsen terhadap upaya penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera utara yang terlibat tindak pidana korupsi, penjatuhan sanksi hukum disesuaikan dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan PNS, mulai dari sanksi ringan seperti peringatan, pemindahan (mutasi), penundaan kepangkatan hingga sanksi yang paling berat adalah pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Semua kebijakan yang diambil tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (ASN) dilingkungan pemerintah Sumatera utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang kementerian
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>57</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2015, hlm. 15.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah (PP) 44 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Pemerintah (PP) 48 Tahun 2016 tentang Tata cara Sanksi Administratif kepada pejabat pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara<sup>58</sup>

### C. Prosedur Pemberhentian PNS akibat Korupsi di Lingkungan Pemprov Sumatera Utara

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), Aparatur Sipil Negara (“ASN”) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sementara itu, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara*

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kepala Biro hukum Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 2020.



*atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”*

Pasal 9 huruf (a) Peraturan Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PP 32/1979”) sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 :

*“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:*

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”*

Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018, MK melalui menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (PNS) karena dipidana

melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah konstitusional. Klausul tersebut tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat berkomitmen menjalankan roda pemerintahan yang bersih, untuk itu penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran jabatan dan kejahatan korupsi benar-benar diterapkan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, semenjak tahun 2009 hingga 2018 telah dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 41 PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan telah memiliki kekuatan hukum. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JENIS SANKSI	STATUS HUKUM
1	2009	1	Pemberhentian dengan tidak hormat	Berkekuatan hukum tetap
2	2013	10		
3	2014	6		
4	2015	2		
5	2016	7		
6	2017	4		
7	2018	11		

**Tabel C Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS**

Adapun kendala Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang sampai saat ini belum memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap PNS yang terbukti melakukan korupsi antara lain:<sup>59</sup>

1. PPK kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. PPK telah menjatuhkan keputusan PTDH tetapi digugat oleh PNS ybs dan dimenangkan/dikabulkan;
3. PPK belum menjatuhkan keputusan PTDH, karena PNS yang terlibat Tipikor telah pensiun BUP,
4. PPK tidak menjatuhkan keputusan PTDH dikarenakan PNS tersebut merupakan PNS yang mutasi dari instansi lain dan Instansi asal tidak menyampaikan data atau salinan putusan pengadilan ybs bahwa melakukan tindak pidana korupsi.






Mekanisme pemberhentian PNS secara tidak hormat akibat tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya mengacu kepada SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi dan badan kepegawaian Negara tahun 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya dengan jabatan.

Ketentuan pelaksanaan Pemberhentian PNS diatur dalam keputusan kepala badan kepegawaian negara nomor 08 tahun 2001 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kepala BKD Propinsi Sumatera Utara tanggal 3 Februari 2020

pemberhentian pegawai negeri sipil. Adapun Standar Operasional Prosedur Langkah

Penanganan Kasus-KasusKepegawaian dapat disajikan sebagai berikut : <sup>60</sup>

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid	Kasubbid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan Perintah kepada Kepala Bidang untuk menindak/memproses laporan pelanggaran disiplin					Berkas/Disposisi	3 Menit	Disposisi/ Arahan Kaban	-
2	Memerintahkan Kepala Subbidang untuk memproses, meneliti berkas					Berkas/Disposisi kabid	3 Menit	Disposisi/ arahan Kabid	-
3	Meneliti berkas dan memberikan arahan untuk memproses berkas					Berkas/Arahan kabid	5 Menit	Arahan Kasubbid	-
4	Mempersiapkan surat panggilan untuk pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wawancara dll,					Berkas Arahan Kasubbid	1 Hari	Panggilan BAP dan SPT BAP	-
5	Melaksanakan BAP dan menyerahkan hasil BAP kepada staf untuk membuat draft keputusan peninjauan hukuman disiplin dan meneruskan kepada kabid					Hasil BAP	1 Jam	Hasil BAP dan Draft Kpts Hukuman Disiplin	-
6	Memeriksa hasil BAP dan draft KPTS Peninjauan					Hasil BAP/ Draft	20 Menit	Keputusan Gubernur untuk	-

#### D. Upaya Pemerintah Provinsi Sumut dalam Melaksanakan Pemerintahan yang baik (*Good Government*)

*Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik *good and services*.<sup>61</sup>

Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kepala BKD Propinsi Sumatera Utara tanggal 3 Februari 2020

<sup>61</sup> Ari Dwipayana. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment). Tahun 2013., hal. 47.

lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>62</sup>

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat madani dan sektor swasta).<sup>63</sup> Penerapan *good governance* adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan

<sup>62</sup> Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, tahun 2013, hal 1-2.

<sup>63</sup> Hardiyansyah *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep Dimensi, Indikator dan Implementaa*. Yogyakarta: Gava Media. Tahun 2011. Hal 105

pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip *Rule Of Law* atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan Negara. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideology politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara.

Dalam perspektif Otonomi Daerah penerapan *Good governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (*publik services*) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Penerapan *good governance* pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah

lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suarasarua rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah.<sup>64</sup>

Walaupun otonomi daerah sudah diterapkan cukup lama di Indonesia, hal tersebut tidak serta merta berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang terus-menerus mendorong pintu demokratisasi dan desentralisasi saat ini juga belum mendapatkan respon yang seimbang dari aparat pemerintah untuk berbenah melakukan perubahan mendasar perbaikan aspek pelayanan publik.

Perangkat birokrasi di Indonesia juga belum benar-benar menyadari bahwa memberikan pelayanan yang terbaik merupakan cermin dari semangat pengabdian. Sebagian besar pola pikir aparatur birokrasi masih didominasi pikiran dan perilaku "dilayani", "menghambat", "mempersulit", "memperumit urusan sederhana", dan "tertutup. Aspek itulah yang membuat proses peningkatan pelayanan publik yang berkualitas seringkali mengalami hambatan.

Untuk itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menerapkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good governance agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, transparan, cepat dan bebas dari praktek-praktek korupsi.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Sekda propinsi Sumatera Utara tanggal 3 Maret 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum yang digunakan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan Hukum tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai negeri Sipil (ASN) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, Undanag-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang kementerian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah (PP) 44 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah (PP) 48 Tahun 2016 tentang Tata cara Sanksi Administratif kepada pejabat pemerintahan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/ 2018 Tentang Uji Materi UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pelaksanaan Pemberhentian Terhadap Pegawai Negeri Sipil Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang



telah memiliki kekuatan hukum tetap tercantum dalam ketentuan pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, kemudian ketentuan selanjutnya kepada SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan Tindak Pidana Korupsi karena faktor internal (dari dalam diri pribadi) dan faktor eksternal (dari luar diri pribadi atau lingkungan). Adanya celah pelanggaran hukum bagi PNS dalam aspek pengawasan, besaran gaji, kewenangan atau kekuasaan, dan ketidatahuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pemaparan dan kesimpulan diatas dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pengaturan, pengawasan dan evaluasi rutin terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil ( ASN ) untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan prosedur yang ada.

2. Hendaknya semua pegawai negeri sipil (ASN) benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam dalam bekerja dan melayani masyarakat.
3. Hendaknya masyarakat turut serta berperan aktif dengan tidak memberikan kesempatan kepada PNS untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi dan melaporkan PNS yang melakukan praktek menyimpang serta melakukan Tindak Pidana Korupsi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abbas, K.A. 1975. "*The Cancer of Corruption*", India, New Delhi: Chetana Publication.
- Adam Chazawi. 2012. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah. 2011. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ari Dwipayana. 2013. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE (Institute for Research and Empowerment), Yogyakarta
- Bambang Purnomo, 2013, *Potensial Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Baswir Revrison. 2013, *Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, BPF. Yogyakarta
- Bibit Samad Rianto (2019), *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Amir Syarifudin, dkk ( Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial, Republik Indonesia, Jakarta

- Burhan Bungin, 2011, *Sosiologi Komunikasi*, PT Gramedi Puataka, Jakarta
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasiona Cet I,l*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta
- De Asis, Maria Gonzales. 2010, *Coalition-Building to Fight Corruption*, Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, World Bank Institute
- Darmawan Prinst, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoko Prakoso dan Ati Suryani. 2011. *Upetisme ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971*. Bina Aksara. Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010., *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar grafika, Jakarta
- E. Setiadi, 2010. *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, Univeristas Islam Bandung, Bandung
- H., Holloway R. Basyaib, dan Makarim NA. (ed.) 2010, *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media. Yogyakarta
- Ibnu Santoso, 2011,*Memburu Tikus-Tikus Otonom Cet I,,* Penerbit Gava Media, Yogyakarta
- IGM. Nurdjana. 2015. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi..* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- J.E Sahetapi. 2015. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Lilik Mulyadi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2016. *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2010. *Penerapan pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi ( UU No. 31 Tahun 1999 )* Mandar madju. Bandung
- Mien Rukmini, 2010, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Miriam Budiarto, 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Moeljatno, 2013. *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mochtar Mas' oed .2017, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad Daud. 2014. *Bunga Rampai hukum pidana dan kriminologi*. Pustaka, Bangsa Press, Medan.
- Pope, Jaremy, 2013. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obormas Indonesia. Jakarta
- R. Wiyono. 2015. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan Nasir, 2015. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Rohim, 2010, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media,

Jakarta

Romli Atmasasmita, 2014, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung

Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Repika Aditama, Bandung

Satjipto Rahardjo, 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung

Soewarno Handayaniingrat, 2016, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta

Soewartojo Junaidi. 2015. *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Restu Agung, Jakarta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sulistiyantoro, HT. *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*, Kompas, Senin, 2 Agustus 2014

Sumarto Hetifa Sj, 2013, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung

T.Gayus Lumbuun, Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 2 Juni 2011

Terence Gomez, Edmund 2019. *Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage And Profits UK*: Cambride University Press. London

Theobald, Robbin. 2010. *Corruption, Development and Underdevelopment*, The McMillan Press. London

TB. Irman S, 2016. *Hukum pembuktian pencucian uang (Money Loundring)*.

MQS Publishing dan Ayyccs group. Bandung

Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca*

*Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2015. *Politik Hukum Pidana Kajian*

*Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi*. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta

Theodorus M. Tuanakotta. 2017. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam*

*Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat, Jakarta

Warih Anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak

Asasi Manusia, Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 1, April 2015

W.J.S. Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Lembaga

Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No.3 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Internet**

Abdul Rahman Saleh, "Korupsi Tergolong Extraordinary" [http://www.arsip.](http://www.arsip.pontianakpost.com)

[pontianakpost.com](http://www.arsip.pontianakpost.com).

Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum. <http://www.docudesk.com>.

Susanto, AA. (2002) Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah.

<http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>.

Yogi Suwarno, dkk. Strategi Pemberantasan Korupsi. <http://www.stialan.ac.id/>

<artikel/artikel%20yogi.pdf>,

<http://www.academia.edu>. Faktor-Faktor penyebab korupsi

<https://nasional.kompas.com>. Pasca-putusan MK soal Pemecatan PNS Koruptor.

<https://kamushukum.web.id>

